

# Pengaruh kesadaran wajib pajak, *tax moral* dan pemahaman keuntungan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam negeri

M Zueda Anggara, Ayu Chairina Laksmi\*  
Faculty of Business and Economics, Universitas Islam Indonesia  
\*Corresponding author: [ayucl@uii.ac.id](mailto:ayucl@uii.ac.id)

---

## Abstrak

Kepatuhan pajak adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan perpajakannya. Di Indonesia pemungutan pajak menerapkan *self-assesment system* yang di mana wajib pajak menghitung, melaporkan dan membayarkan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Dengan diterapkannya *self-assesment system* di Indonesia, kepatuhan wajib pajak akan memengaruhi penerimaan pajak negara. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh kesadaran pajak, *tax morale* dan pemahaman keuntungan pajak terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Populasi pada penelitian ini adalah wajib pajak yang berada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan link kuesioner penelitian melalui *social media*. Sebanyak 107 kuesioner terkumpul dan dapat digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran pajak dan pemahaman keuntungan pajak tidak berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Sementara itu *tax morale* menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: Kesadaran Pajak, *Tax Morale*, Pemahaman Keuntungan Pajak, Kepatuhan Pajak

---

## 1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara yang dapat dipaksakan serta tidak mendapatkan imbalan jasa secara langsung dan akan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Nurhayati, 2019). Di Indonesia sendiri pemungutan pajak menganut *self assesment system* Menurut Rahayu (2017) *self assesment* terdiri dari dua kata bahasa Inggris yakni *self* yang artinya sendiri, dan *to asses* yang artinya menilai, menghitung, menaksir.

Pada kenyataannya masih banyak kasus wajib pajak yang tidak membayarkan kewajibannya kepada negara seperti pada kasus Humas Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, berdasarkan data hingga Juni 2020, tercatat masih ada 6.183.376 kendaraan bermotor dari segala jenis yang berstatuskan Belum Daftar Ulang (BDU). Dari jumlah tersebut, artinya belum sampai 50 persen jumlah wajib pajak yang menjalankan kewajibannya, karena secara total dari data Bapedna DKI Jakarta ada 10,5 juta kendaraan bermotor yang ada di Jakarta (Lotoulung, 2020).

Kasus lain yang terkait dengan penunggakan pajak oleh wajib pajak terjadi pada Provinsi Yogyakarta, Dari data Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta, Pajak bumi dan bangunan yang tidak terbayarkan mendominasi tunggakan pajak di Kota Yogyakarta., tunggakan pajak daerah mencapai sekitar Rp145 miliar dan hampir 80 persen atau Rp112 miliar berasal dari tunggakan pajak bumi dan bangunan tahun 2014-2021. Pendapatan asli daerah terbesar di Kota Yogyakarta berasal dari pajak daerah sehingga penerimaan pajak menjadi sangat penting. Pada tahun anggaran 2022, target pajak daerah ditetapkan Rp379 miliar (Febriana Sintasari, 2022).

Fenomena belum optimalnya pembayaran pajak di Indonesia dikarenakan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sistem pemungutan pajak yang dilakukan secara sukarela serta tingkat kesadaran memenuhi kewajiban yang masih rendah wajib pajak diharuskan patuh terhadap perpajakannya karena sudah memiliki penghasilan yang sebagian penghasilan tersebut merupakan hak negara melalui pemungutan pajak dengan kesediaan membayar pajak yang tidak dapat diabaikan oleh wajib pajak sebagai wujud dari kepatuhan (Mahmudah & Iskandar, 2018)).

Dalam membayar pajak, Wajib Pajak harus memenuhi kewajiban Direktur Jenderal Pajak sebagaimana diatur dalam undang-undang dan peraturan umum perpajakan yang berlaku dan Undang-Undang Tata Cara Perpajakan UU KUP di Indonesia. Namun, kepatuhan wajib pajak Indonesia dikatakan masih rendah. Survei sejauh ini menunjukkan kesadaran wajib pajak Indonesia masih cukup rendah.

Beberapa penelitian telah dilakukan sebelumnya tentang persepsi wajib pajak dan dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari uraian yang sudah dipaparkan di atas masih terdapat beberapa perbedaan dari masing-masing peneliti sebelumnya, sehingga penulis ingin membahas masalah kepatuhan pajak ini lagi.

## 2. TINJAUAN LITERATUR

*Theory of Planned Behavior* adalah teori yang berasumsi bahwa setiap orang menggunakan pengetahuan yang tersedia bagi mereka secara terorganisir karena mereka adalah makhluk rasional. (Saputra, 2019). Ajzen (1991) mengatakan bahwa untuk memprediksi niat perilaku dengan tingkat presisi yang tinggi digunakan sikap individu terhadap perilaku, norma subyektif yang berhubungan dengan perilaku, dan control terhadap segala tindakan individu.

Kepatuhan Wajib Pajak WP mengacu pada tingkat kepatuhan atau kepatuhan wajib pajak pada ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku di suatu negara atau yurisdiksi tertentu. Secara umum, kepatuhan WP menggambarkan sejauh mana seorang wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya, termasuk memenuhi pelaporan, pembayaran, dan kewajiban perpajakan lainnya yang dikenakan oleh otoritas pajak.

Definisi perpajakan sebagaimana dikutip dari situs resmi Direktorat Jenderal Pajak DJP. Pembayaran menurut undang-undang kepada Negara oleh perorangan atau badan hukum. Definisi pajak itu sendiri tidak lebih dari iuran wajib rakyat kepada negara. Insentif pajak digunakan untuk mengarahkan pembayaran gaji PNS.

Moralitas pajak diartikan sebagai motivasi intrinsik tiap individu untuk melakukan pembayaran pajak yang muncul dari kewajiban moral atau keyakinan yang dirasakan individu melalui pembayaran pajak Sondakh (2017). Moral pajak merupakan kegiatan patuh atau membayar pajak yang didasari oleh motivasi intrinsik individu, yang memang seharusnya menjadi fokus utama kebijakan otoritas pajak (Mahmudah, 2018).

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan agar wajib membayar, menerima, dan melaporkan pajak serta mempunyai hak dan kewajiban perpajakan tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nomor Pokok Wajib Pajak NPWP adalah satu-satunya wajib pajak yang mempunyai hubungan dekat atau dapat diidentifikasi.

Masyarakat umum hanya memahami aturan penahanan, tetapi tanpa sepenuhnya memahami risiko yang dikandungnya. Oleh karena itu, mereka selalu mengikuti aturan tersebut dan tidak peka pada ancaman sanksi. Meskipun banyak pembayar pajak yang memahami dan menerima undang-undang perpajakan, mereka tetap bertekad untuk menemukan cara menerapkan pajak. Dengan menyebarkan undang-undang perpajakan dan mendukung pengguna pajak tersebut, masalah pajak yang kompleks tersebut, atau penghindaran pajak, dapat diselesaikan Rusli (2021).

Berdasarkan diskusi, hipotesis berikut dapat dikembangkan:

H1: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

H2: Tax morale berpengaruh positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.

H3: Pemahaman keuntungan pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak.

## 3. METODE

Populasi penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan data yang akan diambil pada BAPPEDA Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2023 dan sampel dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Kriteria pemilihan sampel adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, dimana pengambilan sampel disesuaikan dengan kriteria data yang diperlukan dalam penelitian ini. Kriteria pemilihan sampel yang digunakan di penelitian ini adalah: 1) seluruh wajib pajak orang pribadi berdomisili di Yogyakarta dan; 2) seluruh wajib pajak yang wajib

membayar pajak selama tahun 2019-2022. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. Untuk penentuan jumlah pengambilan sampel pada penelitian ini ditentukan dengan rumus Roscoe. Roscoe (1982) memberikan saran berikut untuk ukuran sampel penelitian. Berdasarkan perhitungan dari rumus Roscoe, maka minimal sampel dalam penelitian ini adalah lebih dari 30 orang dan kurang dari 500 orang. Dalam proses pengambilan data sebanyak 1127 kuesioner telah disebar dan 107 di antaranya dapat digunakan untuk penelitian ini. Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan software SPSS versi 22 dan uji statistik yang dilakukan adalah statistik deskriptif, uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik dan analisis regresi berganda.

#### 4. HASIL DAN DISKUSI

Bagian ini membahas tentang hasil pengumpulan data, uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, hasil numerik, dan pembahasan.

##### 4.1 Karakteristik Responden

Berikut adalah karakteristik responden penelitian ini:

**Tabel 1.** Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan

Jabatan	Jumlah Responden
Direktur/Kepala	34
Staf/Pegawai	73
<b>Total</b>	<b>107</b>

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah responden berdasarkan jabatan sebanyak 73 responden menjabat sebagai staf kantor atau pegawai sedangkan 34 lainnya menjabat sebagai direktur/kepala.

**Tabel 2.** Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah Responden
20-30 Tahun	48
31-45 Tahun	38
> 45 Tahun	21
<b>Total</b>	<b>107</b>

Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa jumlah responden pada rentang usia 20-30 tahun sebanyak 48 responden, pada rentang usia 31-45 tahun sebanyak 38 responden dan usia di atas 45 tahun sebanyak 21 responden, keseluruhan responden pada rentang usia tersebut telah bekerja dan memiliki kewajiban dalam membayar pajak.

**Tabel 3.** Karakteristik berdasarkan Masa Kerja

Masa Kerja	Jumlah Responden
< 1 Tahun	19
1-5 Tahun	43
5-10 Tahun	27
>10 Tahun	18
<b>Total</b>	<b>107</b>

Tabel 3 menunjukkan bahwa terdapat responden dengan masa kerja dibawah 1 tahun sebanyak 19 responden, lama masa kerja 1-5 tahun sebanyak 43 responden, lama masa kerja 5-10 tahun sebanyak 27 responden dan masa kerja lebih dari 10 tahun sebanyak 18 responden.

##### 4.2 Uji Validitas dan Reabilitas

Validitas item kuesioner penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Koefisien Korelasi Pearson. tanda itu. nilai yang diperoleh sebesar 0,00 untuk seluruh item pengukuran variabel lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa seluruh item kuesioner valid. Pengukuran reliabilitas digunakan dalam penelitian ini dengan cara pengukuran satu kali atau satu kali, kemudian hasilnya dapat dibandingkan dengan soal lain atau pengukuran reliabilitas dengan uji statistik Cronbach Alpha ( $\alpha$ ). Variabel akan dikatakan reliabel jika memiliki nilai Cronbach Alpha ( $\alpha$ )  $> 0,6$ . Hasil uji Cronbach's alpha menunjukkan nilai Cronbach's alpha terendah sebesar 0,753 dan tertinggi sebesar 0,847. Nilai alpha Cronbach yang berada di atas 0,60 dianggap sebagai ukuran minimum konsistensi internal. Hasil ini menunjukkan bahwa item kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini konsisten dan dapat digunakan.

#### 4.3 Tes Asumsi Klasik

Dari hasil uji normalitas pada tabel di atas membuktikan bahwa uji normalitas untuk 107 responden dengan nilai rata ratanya adalah ,0000000 dan standar deviasi 2,46338519 serta probabilitas nilai asymsig  $0,200 > 0,05$ , dapat disimpulkan bahwa data tersebut normal. Dari hasil uji multikolinearita membuktikan bahwa uji multikolinearitas untuk 107 responden dengan nilai tolerance X1 0,733  $> 0,05$ , X2 0,597  $> 0,05$ , X3 0,539  $> 0,05$  dan nilai VIF X1 1,437  $< 10$ , X2 1,649  $< 10$ , X3 1,622  $< 10$ , dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada penelitian ini. Dari hasil uji heteroskedastisitas membuktikan bahwa uji heteroskedastisitas untuk 107 responden dengan menggunakan uji spearman's rho dengan nilai probabilitas signifikansi X1 0,487  $> 0,05$ , X2 0,521  $> 0,05$ , X3 0,375  $> 0,05$ , dapat disimpulkan bahwa data pada penelitian ini tidak menunjukkan terjadinya heteroskedastisitas..

#### 4.4 Hasil Numerik

**Tabel 4.** Hasil Uji Statistik Deskriptif

	n	Range	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Error	Std. Deviation
<b>Y</b>	107	22	3	25	2312	23,12	,521	5,211
<b>X1</b>	107	13	9	22	1744	17,45	,273	2,734
<b>X2</b>	107	16	5	21	1856	18,56	,411	4,114
<b>X3</b>	107	13	6	19	1933	19,33	,273	2,728
<b>Valid N (listwise)</b>	107							

Dari hasil uji statistik deskriptif pada tabel di atas membuktikan bahwa kepatuhan wajib pajak (Y) untuk 107 responden, nilai minimum adalah 03 dan nilai maximum adalah 25. Rata rata jawaban setuju untuk pernyataan yang berhubungan dengan variabel kepatuhan wajib pajak adalah 23,12 dengan standar deviasi 5,211. Nilai range 22 dan nilai sum jumlah dari kepatuhan wajib pajak 107 responden adalah 2312.

Dari hasil uji statistik deskriptif pada tabel di atas membuktikan bahwa kesadaran pajak (X1) untuk 107 responden, nilai minimum adalah 09 dan nilai maximum adalah 22. Rata rata jawaban setuju untuk pernyataan yang berhubungan dengan variabel kesadaran pajak adalah 17,45 dengan standar deviasi 2,734. Nilai range 13 dan nilai sum jumlah dari kesadaran pajak 107 responden adalah 1744.

Dari hasil uji statistik deskriptif pada tabel di atas membuktikan bahwa tax morale (X2) untuk 107 responden, nilai minimum adalah 05 dan nilai maximum adalah 21. Rata rata jawaban setuju untuk pernyataan yang berhubungan dengan variabel tax morale adalah 18,56 dengan standar deviasi 4,112. Nilai range 16 dan nilai sum jumlah dari tax morale 107 responden adalah 1856.

Dari hasil uji statistik deskriptif pada tabel di atas membuktikan bahwa pemahaman keuntungan pajak (X3) untuk 107 responden, nilai minimum adalah 06 dan nilai maximum adalah 19. Rata rata jawaban setuju untuk pernyataan yang berhubungan dengan variabel pemahaman keuntungan pajak adalah 19,33 dengan standar deviasi 2,728. Nilai range 14 dan nilai sum jumlah dari keuntungan pajak 107 responden adalah 1933.

**Tabel 5.** Hasil Uji F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	787,413	3	236.416	41.922	.000 <sup>b</sup>
	Residual	601.053	96	6,171		
	Total	1400.510	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak  
b. Predictors: (Constant), Pemahaman keuntungan pajak, Kesadaran pajak, Tax morale

Dari tabel di atas dapat diketahui nilai signifikansi untuk Kesadaran pajak (X1), Tax morale (X2) dan Pemahaman Keuntungan Pajak (X3) terhadap Kepatuhan wajib pajak (Y) adalah sebesar  $0,000 < 0,05$  dan  $f$  hitung  $41,922 >$  nilai  $f$  tabel  $3,09$ , hal tersebut membuktikan bahwa terdapat pengaruh Kesadaran pajak (X1), Tax morale (X2) dan pemahaman keuntungan pajak (X3) terhadap Kepatuhan wajib pajak (Y).

**Tabel 6.** Hasil Uji Statistik R<sup>2</sup>

Model Summary					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	
1	.756 <sup>a</sup>	.531	.539	2.320	

a. Predictors: (Constant), Keuntungan Pajak, Kesadaran pajak, *Tax morale*

Dari output di atas didapatkan nilai Adjusted R Square sebesar 0,539 atau 53,9%.

**Tabel 7.** Hasil Uji T

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8.152	3.179		2.933	.009
	Kesadaran pajak	.061	.106	.045	.473	.543
	Tax morale	.546	.077	.584	6.813	.000
	Pemahaman pajak	.324	.135	.212	2.312	.072

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan Tabel 7 di atas perhitungan regresi linear berganda dengan menggunakan program SPSS versi 22.0 didapatkan hasil sebagai berikut:

$$Y = 8.552 + 0,061X_1 + 0,546X_2 + 0,324X_3$$

$$\text{Konstanta} = 8,552$$

$$b_1 = 0,061$$

$$b_2 = 0,546$$

$$b_3 = 0,324$$

#### 4.5 Diskusi

Hipotesis 1 yang diajukan dalam penelitian ini adalah kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil dari uji hipotesis pada penelitian ini menyimpulkan bahwa kesadaran pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan dengan hasil nilai signifikansi kesadaran pajak (X1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) adalah  $0,543 > 0,000$  serta nilai  $t$  hitung  $0,473 <$   $t$  tabel  $1,985$  sehingga H1 penelitian ini tidak didukung oleh data. Hal ini dikarenakan kesadaran pajak yang dimiliki pekerja sebagai wajib pajak tergolong sedang, sehingga kesadaran pajak tidak dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Untuk hipotesis 2 mengenai *tax morale* hasil dari uji hipotesis menunjukkan bahwa *tax morale* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan *tax morale* (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) adalah  $0,000 < 0,05$  dan nilai  $t$  hitung  $6,813 >$  nilai  $t$  tabel  $1,985$  sehingga H2 penelitian ini didukung oleh data. Selanjutnya hipotesis 3 penelitian ini adalah pemahaman keuntungan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil dari uji hipotesis menunjukkan bahwa pemahaman keuntungan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditunjukkan dengan hasil nilai signifikan pemahaman keuntungan pajak (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) adalah  $0,072 < 0,05$  dan nilai  $t$  hitung  $2,312 >$  nilai  $t$  tabel  $1,985$ . Oleh karena itu  $H_3$  penelitian ini tidak didukung oleh data.

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa kesadaran pajak dan pemahaman keuntungan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak; dan *tax morale* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Implikasi hasil dari penelitian ini bagi Direktorat Jenderal Pajak adalah Direktorat Jenderal Pajak diharapkan dapat terus mesosialisasikan tentang betapa pentingnya sikap patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan untuk pembangunan negara, sehingga wajib pajak akan mengerti, timbul rasa percaya dan memiliki motivasi untuk bersikap patuh dan memenuhi kewajiban pajaknya. Sementara itu bagi pemerintah saran yang dapat diberikan adalah pemerintah harus bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pajak untuk memperluas kegiatan edukasi dan sosialisasi karena belum cukupnya pengetahuan wajib pajak tentang betapa pentingnya pembayaran pajak untuk pembangunan negara.

Untuk keterbatasan penelitian, penelitian ini hanya menginvestigasi tiga variabel independen yaitu kesadaran pajak, *tax morale*, dan pemahaman keuntungan pajak dan satu variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, peneliti berikutnya diharapkan dapat menambahkan variabel yang baru atau berbeda dan menambah jumlah sampel penelitian untuk memperluas scope penelitian.

## Pengakuan

Penelitian ini tidak menerima hibah khusus dari lembaga pendanaan mana pun di sektor publik, komersial, atau nirlaba.

## REFERENSI

- Aswati, W. O., Mas'ud, A., & Nudi, T. N. (2018). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, dan akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Studi kasus kantor UPTB SAMSAT Kabupaten Muna). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1), 27-39.
- Atarwaman, R. J. (2020). Pengaruh kesadaran Wajib Pajak, sanksi pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 39-51.
- Annaas Aqsha, P. D. J., & Widyawati, D. (2018). Pengaruh kualitas pelayanan, kewajiban moral, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak hotel. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 7(7), 35-42.
- Ermawati, N. (2018). Pengaruh religiusitas, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Stie Semarang (Edisi Elektronik)*, 10(1), 106-122.
- Fachirainy, A., Sari, R. H. D. P., & Ermawati, E. (2021, August). Kepatuhan pajak generasi muda sebagai Wajib Pajak potensial. *Prosiding BIEMA (Business Management, Economic, and Accounting National Seminar) (Vol. 2, pp. 188-204)*.
- Febrianti, D. (2020). Pengaruh religiusitas, persepsi keadilan pajak dan kepercayaan kepada pemerintah terhadap persepsi tax morale mahasiswa (Studi kasus pada mahasiswa akuntansi STIE Perbanas Surabaya dan STIESIA) (Doctoral dissertation, STIE Perbanas Surabaya). 6(1), 650-659.
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 19 -5/E. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 5(1), 20-28.
- Habibie, S., & Handayani. (2018). Pengaruh moral Wajib Pajak, sikap Wajib Pajak dan norma subjektif terhadap kepatuhan pajak melalui pemahaman akuntansi. *Encyclopedia Of Systems Biology*, 5(2), 1646–1646. repository.stie-mce.
- Hutagalung, M. A. K. (2019). Analisa pembiayaan gadai emas di PT. Bank Syari'ah Mandiri KCP Setia Budi. *Jurnal Al-Qasd Islamic Economic Alternative*, 1(1), 116-126.
- Jatmiko, R. H. (2020). Pengaruh pemberian reward dan ice breaking terhadap hasil belajar seni budaya dan prakarya (SBDP) Siswa Kelas II SD Tarbiyatul Islam Desa Kertosari Kec. Babadan Kab. Ponorogo Tahun Ajaran 2019/2020. Disertasi. Ponorogo: IAIN Ponorogo.

- Kumalasari, R. N. (2020). Pengaruh pemahaman Wajib Pajak, kesadaran Wajib Pajak, sanksi pajak, dan penerapan sistem E-filing terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan bisnis online di Semarang. Skripsi. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung
- Lado, Y. O., & Budiantara, M. (2018). Pengaruh penerapan sistem E-filing terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai Negeri Sipil dengan pemahaman Internet sebagai variabel pemoderasi (Studi kasus pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY). *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 4(1), 59-84.
- Lesmana, D., & Boer, R. (2018). Eksplorasi faktor beliefs dan attitudes: Kajian terhadap Social Judgement Theory di era media digital. *Bricolage: Jurnal Magister Ilmu Komunikasi*, 4(01), 051.
- Lotoulung, G. Hingga Juni, 6 juta lebih kendaraan di Jakarta belum bayar pajak. *Artikel Harian Ekonomi (Jakarta)*, 26 Juni 2020, hal A1.
- Mahmudah, M., & Iskandar, D. (2018). Analisis dampak Tax Morale terhadap kepatuhan Pajak UMKM: Studi kasus Kota Semarang. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 14-32.
- Muamarah, H. S., & Budiarsih, R. (2021). Analisis determinan Tax Morale pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Akurasi: Journal of Accounting and Finance Studies*, 4(2), 257-272.
- Nurhayati, W. (2019). Pengaruh self-assessment system, e-commerce dan keterbukaan akses informasi rekening Bank terhadap niat melakukan penghindaran pajak. *Jurnal Akuntansi Pajak Dewantara*, 3(1), 38-48.
- Purwono, F. H., Ulya, A. U., Purnasari, N., & Juniatmoko, R. (2019). Metodologi Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif dan Mix Method). Bogor: GUEPEDIA.
- Rahayu. (2017). Penegakan hukum perpajakan yang efektif dalam mendorong realisasi pencapaian target penerimaan pajak melalui kepatuhan perpajakan. *Jurnal Riset Akuntansi*, 12(1), 69–87.
- Roscoe. (1982). *Research Methods for Business*, New York. Mc Graw Hill.
- Rusli, Y. M., & Nainggolan, P. (2021). Pentingnya pengetahuan pajak dan sosialisasi pajak kepada calon Wajib Pajak masa depan. *Jurnal Pengabdian dan Kewirausahaan*, 5(2), 45-56.
- Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2019). *Research Methods for Business Students*. Pearson Education.
- Sani, A., & Habibie, A. (2017). Pengaruh moral Wajib Pajak, sikap Wajib Pajak dan norma subjektif terhadap kepatuhan pajak melalui pemahaman akuntansi. *Jurnal Ilman*, 5(2), 80-96.
- Saputra, H. (2019). Analisa kepatuhan pajak dengan pendekatan Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior) (Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Provinsi DKI Jakarta). *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, 3(1), 47.
- Sherbeli, N. (2020). Pengaruh kesadaran Wajib Pajak, pengetahuan pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor. Skripsi. Jakarta: Universitas Satya Negara Indonesia.
- Sumarsana. (2017). Pedoman perpajakan yang lengkap berdasarkan Undang-Undang terbaru (Indeks). *Indeks*, 4(3), 57-68.
- Tene, J. H., Sondakh, J. J., & Warongan, J. D. (2017). Pengaruh pemahaman Wajib Pajak, kesadaran pajak, sanksi perpajakan dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2), 78-87.
- Ul'fah Hernaeny, M. P. (2021). Populasi dan Sampel. *Pengantar Statistika*, 1, 33.
- Ulfa, F., & Mildawati, T. (2019). Faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(4), 46-67.
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan perpajakan sebagai variabel intervening (Studi pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Nominal Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(1), 33-54.
- Wardani, D. K., Prihatni, Y., & Wulandari, A. (2022). Pengaruh tax morale terhadap niat untuk patuh calon Wajib Pajak dengan kesadaran pajak sebagai variabel moderasi: (Studi kasus pada mahasiswa UST sebagai calon Wajib Pajak). *AKUA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 1(1), 77-85.

- Winarsih, E., Khalid, A., & Yenjeni, F. (2020). Efektivitas penggunaan E-filing dalam rangka meningkatkan kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Invoice: Jurnal Ilmu Akuntansi*, 2(1), 12-20.
- Wulandari, W. W. (2021). Pengaruh persepsi keadilan sistem pajak, kepercayaan kepada pemerintah, persepsi penghindaran pajak terhadap tax morale mahasiswa. Skripsi. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Yuliani, S., & Hartanto, D. (2019). *Statistik Riset Pendidikan; Dilengkapi Analisis SPSS*. Cahaya Firdaus Publishing and Printing, 5. <http://repository.uir.ac.id/id/eprint/1762>. 15 Mei 2023 (18.34).